



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelayan warung makan, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon kedua mempelai dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 26 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Jpr, telah mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan tambahan penjelasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

**Calon mempelai pria**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Kota Jayapura.

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr



Dengan calon istri yang bernama :

**Calon mempelai wanita**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Jayapura.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan.
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena, keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya, telah melakukan hubungan suami istri, dan kini **xxxxxxxxxxxxxxxx** pada tanggal 30 Juni 2020 telah melahirkan dari hasil hubungannya anak Pemohon.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, Pemohon dan calon mempelai wanita telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara calon mempelai pria **xxxxxxxxxxxxxxxx** dan calon mempelai wanita **xxxxxxxxxxxxxxxx** di Kantor Urusan Agama (KUA), namun Pihak Kantor Urusan Agama Distrik **xxxxxxxxxxxxxxxx**, Kota Jayapura mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan No.**xxxxxxxxxxxxxxxx**, tertanggal **xxxxxxxxxxxxxxxx**. Dan menyarankan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Jayapura dikarenakan kedua calon mempelai masih dibawah umur.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah

*Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga.

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Hakim Pengadilan Agama Jayapura kiranya dapat menerima perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada calon mempelai pria, **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon mempelai wanita, **XXXXXXXXXXXXXXXX**.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jayapura, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang secara *in person* ke persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon agar menikahkan anaknya tersebut ketika berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, karena pada dasarnya perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tambahan penjelasan calon mempelai wanita pada tanggal 30 juni 2020 telah

*Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan, yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai pria) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sejak lebih dari setahun dan keduanya saling mencintai dan ingin segera menikah.
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita mempunyai hubungan yang sangat erat bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan calon mempelai wanita pada tanggal 30 Juni 2020, telah melahirkan dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa anak Pemohon tidak bertunangan dengan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga telah datang melamar calon mempelai wanita dan keluarga kedua belah pihak telah setuju rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa rencana pernikahan atas kehendak anak Pemohon dan calon mempelai wanita tanpa ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain.
- Bahwa sekira tanggal 23 Juni 2020 Pemohon dan keluarga dari calon mempelai wanita telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx dengan maksud menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita, namun ditolak karena anak Pemohon dan calon mempelai wanita saat ini masih dibawah umur.
- Bahwa saat ini anak Pemohon 18 tahun, 4 bulan dan calon mempelai wanita berumur 18 tahun, 3 bulan.

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita telah siap untuk membangun bahtera rumah tangga.

Bahwa, di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sejak lebih dari setahun dan keduanya saling mencintai dan ingin segera menikah.
- Bahwa calon mempelai wanita dan anak Pemohon mempunyai hubungan yang sangat erat bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan calon mempelai wanita calon mempelai wanita pada tanggal 30 Juni 2020, telah melahirkan dari hasil hubungannya dengan calon mempelai pria.
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis dan calon mempelai pria berstatus jejak serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa calon mempelai wanita tidak bertunangan dengan orang lain.
- Bahwa calon mempelai wanita telah dilamar oleh calon mempelai pria dan keluarga kedua belah pihak telah setuju rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa rencana pernikahan atas kehendak calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tanpa ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain.
- Bahwa sekira tanggal 23 Juni 2020 Pemohon dan keluarga dari calon mempelai wanita telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx dengan maksud menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita, namun ditolak karena anak Pemohon dan calon mempelai wanita saat ini masih dibawah umur.

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon mempelai wanita berumur 18 tahun, 3 bulan dan calon mempelai pria berumur 18 tahun, 4 bulan.
- Bahwa calon mempelai pria saat ini telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah siap untuk membangun bahtera rumahtangga.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan pengantar/ Domisili Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan **XXXXXXXXXXXXXXXX** Distrik Abepura, Kota Jayapura, tertanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti (P1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama Safaruddin, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti (P3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti (P4).
5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan No.**XXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik **XXXXXXXXXXXXXXXX** Kota Jayapura, tertanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti (P5).

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kota Jayapura saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Jayapura adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang akan menikah dengan seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa sekira akhir bulan Juni 2020, Pemohon dan orangtua calon mempelai wanita menghadap ke Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx dengan maksud menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tersebut namun ditolak karena anak Pemohon dan calon mempelai wanita masih dibawah umur.
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon mempelai pria berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa sejak sekira tahun 2019, anak Pemohon menjalin hubungan dengan calon mempelai wanita, dan hubungan tersebut sudah sangat erat bahkan calon mempelai wanita sekira akhir bulan Juni 2020 telah melahirkan hasil dari hubungan dengan anak Pemohon tersebut.
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita tidak terikat pertunangan dan atau pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita, tidak ada paksaan dan atau ancaman dari pihak lain.

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut.
  - Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dan calon mempelai wanita telah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga.
  - Bahwa, calon mempelai pria saat ini bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
2. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Jayapura adalah untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx** dengan calon mempelai wanita yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx**
  - Bahwa sekira akhir bulan Juni 2020, Pemohon dan keluarga calon mempelai Tasya menghadap ke Kantor Urusan Agama Distrik **xxxxxxxxxxxxxxxx** dengan maksud menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita, namun ditolak karena anak Pemohon dan calon mempelai wanita belum cukup umur.
  - Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon mempelai wanita berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun.
  - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon mempelai wanita sejak tahun 2019, dan keduanya ingin segera menikah, bahkan saat ini calon mempelai wanita sekira akhir bulan Juni 2020 telah melahirkan dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon tersebut.
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda.
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis serta keduanya beragama Islam.

*Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tidak terikat pertunangan dan atau pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita, tidak ada paksaan dan atau ancaman dari pihak lain.
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon mempelai wanita telah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga.
- Bahwa, calon mempelai pria saat ini mempunyai pekerjaan sebagai sopir, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang diajukan di persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai berusia 19 tahun sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dan perkara ini

*Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ia hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan seorang wanita bernama **TXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, namun ketika mengurus pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kota Jayapura, dengan alasan anak Pemohon dan calon mempelai wanita masih dibawah umur, sedangkan pernikahan tersebut ingin segera dilaksanakan karena calon mempelai wanita pada tanggal 30 Juni 2020 telah melahirkan dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon mempelai wanita tersebut terdapat hambatan karena kekurangan syarat batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan, yang mana menurut hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan jika tidak, maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai, selain itu Pemohon telah pula mengajukan bukti P.1 sd P.5 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya keduanya ingin segera menikah karena saling mencintai, telah berhubungan sangat dekat bahkan calon mempelai wanita pada tanggal 30 Juni 2020 telah melahirkan dari hasil hubungannya tersebut, masing-masing berstatus jelek dan gadis, beragama Islam, telah

*Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap mengarungi bahtera rumah tangga, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan kecuali masalah kurangnya umur yang selengkapnya termaktub sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti (P1, dan P2,) berupa data kependudukan Pemohon, yang tercatat didalamnya tentang identitas dan susunan keluarga Pemohon bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Kota Jayapura, sehingga secara formil maupun materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti (P3 dan P4) berupa data kependudukan dan akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Kota Jayapura yang lahir pada tanggal 23 Maret 2002, secara formil maupun materiil dapat dipertimbangkan dan terbukti bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun, 4 bulan.

Menimbang, bahwa bukti (P5) berupa surat penolakan pernikahan yang yang menerangkan bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx ditolak untuk melakukan pernikahan dengan alasan karena yang bersangkutan belum cukup umur, keterangan dimaksud dikeluarkan oleh instansi berwenang, maka secara formil maupun materiil dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana bukti P5 di atas, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon dan calon mempelai wanita belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita sudah sangat erat bahkan calon mempelai wanita pada akhir bulan Juni 2020

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melahirkan dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon, dan dengan keadaan yang seperti itu Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai wanita ke Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx keduanya tidak ada halangan menikah baik syarat dan rukunnya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon dan calon mempelai wanita masih dibawah umur, hal-hal tersebut diketahui para saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan segera menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita sudah sedemikian eratnya, bahkan calon mempelai wanita pada tanggal 30 Juni 2020 telah melahirkan dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku kecuali belum cukup umur.
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan dan calon mempelai wanita berumur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa, anak Pemohon dan calon mempelai wanita telah siap lahir dan batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria saat ini bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebesar kurang lebih Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa, Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita sanggup membimbing dan membantu kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar secara mental dan fisik calon pengantin pria telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi calon mempelai wanita telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu .

Menimbang, bahwa maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut, *in casu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** bergaul dengan seorang wanita bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, bahkan calon mempelai wanita telah hamil delapan bulan dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan dikhawatirkan akan mengakibatkan anak Pemohon tersebut berbuat lebih jauh dengan melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa disamping itu pula Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan terjadinya *mudharat* tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr



## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan” .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya dengan calon mempelai wanita, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejalan pula dengan kaidah *fiqhiyah* yang Hakim ambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

## تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan calon mempelai wanita (xxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000 (dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1401 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Wa'ani S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Wa'ani S.H.**

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	110.000
4. Redaksi	Rp	10.000
5. Materai	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>206.000</b>

*Terbilang : "dua ratus enam ribu rupiah"*

*Hal 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA Jpr*